


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi global saat ini sedang terfokus pada penularan penyakit virus *Corona* yang dikenal dengan Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus Corona (Covid-19) merupakan kelompok virus yang terdapat pada manusia dan hewan. Manusia yang terinfeksi virus ini dapat menyebabkan berbagai gejala penyakit sejenis flu, demam, hingga penyakit-penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang dapat menyebar dengan cepat¹. Dari data yang peneliti akses, berikut jumlah kasus Covid-19 berdasarkan wilayah dan kematian global yang dilaporkan oleh WHO pada 30 Desember 2019 sampai 27 September 2020, seperti yang tampak pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Kasus Covid-19 Berdasarkan Wilayah dan Kematian Global Per 30
Desember 2019 - 27 September 2020



Sumber : Laporan WHO, 2020

¹ Virus corona, (www.cigna.co.id), diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

Berdasarkan gambar 1.1 sebelumnya, WHO telah melaporkan lebih dari 32,7 juta kasus Covid-19 diantaranya angka kematian telah menyentuh 991.000 jiwa yang diakibatkan oleh Covid-19. Lebih lanjut, laporan mingguan WHO per tanggal 21-27 September 2020 ini melaporkan lebih dari 2 juta kasus baru, serta 36.000 angka kematian yang baru dilaporkan, dimana jumlah tersebut serupa dengan jumlah yang dilaporkan WHO pada minggu sebelumnya sehingga diperkirakan angka kematian kumulatif melebihi satu juta dalam minggu mendatang². Sehingga pada Tanggal 11 Maret 2020 direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom G menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.

Secara nasional, kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan setelah terdapatnya laporan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif Covid-19 yang sebelumnya diketahui memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara asing dari Jepang³. Berdasarkan informasi yang didapatkan, total kasus positif Covid-19 Indonesia per 29 September 2020 mencapai 282.724 kasus, dengan rincian pasien yang sembuh 210.437 orang sementara itu total pasien meninggal 10.601 orang dan lainnya masih dalam tahap penyembuhan⁴.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebutkan secara nasional peningkatan kasus Covid-19 di Pulau Sumatera naik secara signifikan. Terhitung sejak Mei 2020 lima dari sepuluh provinsi dengan kontribusi

² Laporan mingguan WHO tanggal 27 September 2020, (www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), diakses tanggal 27 September 2020.

³ Portal Informasi Indonesia. Kasus Pertama Covid-19. (<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>). Diakses pada 7 September 2021 pukul 13.10 WIB.

⁴ Laporan kasus Covid-19 di Indonesia pertanggal 29 September 2020, (www.covid19.go.id). Diakses pada 29 September 2020 pukul 9.30 WIB.

kasus terbanyak berasal dari Pulau Sumatera. Padahal jika dilihat dari awal penyebaran kasus Covid-19 belum ada Provinsi Sumatera yang masuk dalam jajaran ranking sepuluh besar penyumbang kasus terbanyak nasional. Hal tersebut berbanding terbalik semenjak April 2020, dimana dua provinsi dari Sumatera yakni Riau dan Sumatera Barat menjadi penyumbang terbanyak kasus Covid-19⁵. Pernyataan tersebut selaras dengan data Kementerian Kesehatan pada November 2020 yang menyebutkan Sumatera Barat berada pada posisi kelima secara nasional di bawah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan penambahan kasus Covid-19 terbanyak⁶.



Berikutnya, merujuk pada data informasi Covid-19 di wilayah Provinsi Sumatera Barat per tanggal 29 September 2020 total 6.175 orang masyarakat Sumbar positif Covid-19. Dengan rincian terdapat peningkatan kasus positif Covid-19 sebanyak 251 orang warga yang dinyatakan terinfeksi. Sementara itu, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 88 orang dari total keseluruhan 3.081 orang pasien⁷. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada laporan perkembangan kasus Covid-19 Provinsi Sumatera Barat seperti yang tertera pada tabel 1.1 berikut :

⁵ Berita CNN Indonesia. Kasus Covid-19. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210513192408-20-642297/5-dari-10-provinsi-kasus-covid-19-terbanyak-ada-di-sumatra>). Diakses pada 7 September 2021 pukul 13.30 WIB.

⁶ Berita iNews Sumbar. (<https://sumbar.inews.id/berita/ini-10-provinsi-dengan-tambahan-kasus-covid-19-terbanyak-sumbar-di-posisi-ke-5>). Diakses pada 7 September 2021 pukul 14.00 WIB.

⁷ (www.langgam.id), diakses pada 30 September 2020.

Tabel 1.1
Laporan Perkembangan Kasus Covid-19 Provinsi Sumatera Barat Tanggal
29 September 2020

No	Kabupaten/Kota	Positif	Sembuh	Meninggal
1.	Kab.Kep. Mentawai	41	29	0
2.	Kab. Padang Pariaman	266	182	5
3.	Kab. Dharmasraya	79	53	2
4.	Kab. Solok Selatan	24	16	0
5.	Kab. Tanah Datar	194	120	7
6.	Kab. Limapuluh Kota	104	61	5
7.	Kab. Solok	142	76	3
8.	Kab. Pasaman Barat	85	40	3
9.	Kab. Sijunjung	127	54	2
10.	Kab. Pasaman	26	10	1
11.	Kab. Agam	641	186	8
12.	Kab. Pesisir Selatan	271	57	5
13.	Kota Pariaman	197	130	4
14.	Kota Sawahlunto	111	75	1
15.	Kota Padang Panjang	146	83	0
16.	Kota Solok	142	76	3
17.	Kota Bukittinggi	442	85	8
18.	Kota Payakumbuh	146	78	1
19.	Kota Padang	2.989	1.661	63

Sumber : Situs website (www.langgam.id), yang diolah peneliti, 2020

Dari tabel 1.1 di atas, terlihat jelas dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam menempati peringkat kedua sebagai penyumbang terbanyak kasus positif Covid-19 dengan angka positif mencapai 641

kasus setelah Kota Padang. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Agam termasuk kedalam zona yang berbahaya dalam penularan virus Covid-19.

Bukan hanya sektor kesehatan seperti yang telah dijelaskan, akan tetapi dampak yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 juga menyerang sektor kehidupan lainnya seperti bidang pendidikan, sosial budaya, politik, dan ekonomi yang saling mempengaruhi. Adapun saat itu, dua sektor yang menjadi fokus utama penanganan pemerintah adalah sektor kesehatan dan perekonomian. Sebagai salah satu sektor yang urgen pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan mengkaji pada penanganan sektor perekonomian masyarakat, dimana semenjak diterapkannya kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) turut mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat mulai dari keterlambatan pendistribusian barang hingga himbauan penutupan tempat-tempat umum seperti pasar dan tempat wisata. Menanggapi masalah tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan virus Covid-19 turut menyebabkan peningkatan angka pengangguran di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan tidak mampu bertahan sehingga pada akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, yang secara langsung turut menambah angka pengangguran. Tercatat di masa pandemi Covid-19 jumlah masyarakat miskin terus mengalami peningkatan yang semula di angka 1,16 juta hingga 3,78 juta orang. Begitu juga dengan jumlah masyarakat terkena PHK dan dirumahkan meningkat hingga angka 3 juta orang⁸.

⁸ (www.ekon.go.id), diakses pada tanggal 1 September 2020.

Pendapat tersebut didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan angka pengangguran di Tanah Air per Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang, bertambah 60 ribu orang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Data tersebut menyatakan belum sepenuhnya menghitung berapa jumlah peningkatan pengangguran yang disebabkan pandemi Covid-19 yang sejatinya baru merebak di Tanah Air pada Maret 2020. Dari hasil laporan, tercatat jumlah pengangguran terbuka 4,99%. Terhitung angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, hal ini mengalami peningkatan 1,73 juta orang jika dibandingkan dengan bulan Februari 2019. Lebih lanjut, ketidak konsistennya angka pengangguran antara perkotaan dengan pedesaan, yang mana di perkotaan menunjukkan angka pengangguran mengalami penurunan dari 6,3% menjadi 6,15%. Sementara itu, pengangguran di pedesaan justru naik dari 3,45% menjadi 3,55%⁹. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK yang memutuskan untuk pulang kampung.

Sebagai kabupaten yang terkena imbas pandemi Covid-19, Kabupaten Agam sendiri sebenarnya memiliki potensi sumber daya yang memadai. Akan tetapi, angka kemiskinan di Kabupaten Agam masih di kategori tinggi. Berikut ini jumlah penduduk miskin kabupaten kota Sumatera Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Seperti yang terlihat pada tampilan tabel berikut :

⁹ (www.bps.go.id), diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 sampai Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Kab. Kep. Mentawai	12.99	13.22	13.77
2.	Kab. Padang Pariaman	33.20	29.48	28.98
3.	Kab. Dharmasraya	15.42	15.49	15.70
4.	Kab. Solok Selatan	11.85	12.49	12.39
5.	Kab. Tanah Datar	18.48	16.20	16.28
6.	Kab. Limapuluh Kota	26.47	26.64	26.43
7.	Kab. Solok	32.89	29.74	29.28
8.	Kab. Pasaman Barat	31.83	31.53	31.64
9.	Kab. Sijunjung	16.55	16.65	16.28
10.	Kab. Pasaman	20.31	20.22	20.29
11.	Kab. Agam	32.92	33.10	33.31
12.	Kab. Pesisir Selatan	34.92	36.51	35.46
13.	Kota Pariaman	4.40	4.20	3.66
14.	Kota Sawahlunto	1.48	1.35	1.36
15.	Kota Padang Panjang	3.11	3.00	2.84
16.	Kota Solok	2.29	2.29	1.99
17.	Kota Bukittinggi	6.32	6.00	6.01
18.	Kota Payakumbuh	7.69	7.68	7.74
19.	Kota Padang	44.04	42.44	42.17

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Terlihat pada tabel 1.2 sebelumnya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Agam terus mengalami peningkatan. Dimana di tahun 2018 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 32.920 ribu jiwa

dan terus meningkat pada tahun 2019 sebanyak 33.100 ribu jiwa. Situasi ini semakin terus berlanjut kala tahun pertama merebaknya angka kasus Covid-19 pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Agam yang mencapai angka 33.310 ribu jiwa¹⁰. Hal demikian turut menempatkan Kabupaten Agam sebagai wilayah ke-3 di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Lantas kondisi ini tidak terlepas dari adanya pengaruh dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa perubahan aktivitas yang mempengaruhi perekonomian masyarakat semasa pandemi, salah satunya diberlakukannya kebijakan pemerintah berupa penataan tempat-tempat umum yang pada dasarnya menjadi lokasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menanggapi masalah tersebut, salah satu bentuk penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam dimana salah satunya tentang kesejahteraan masyarakat. Dimana untuk mencapai itu semua diwujudkan melalui pendampingan masyarakat dengan memperkuat sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekuatan lokal dan peningkatan akses masyarakat agar mendorong perekonomian masyarakat. Serta penanggulangan kemiskinan secara konsisten melalui berbagai program yang bersinergisitas¹¹.

¹⁰ Tingkat Kemiskinan pada Provinsi Sumatera Barat 2015-2019, (www.agamkab.bps.go.id), diakses pada 1 Oktober 2020.

¹¹ Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam, (www.agamkab.go.id), diakses tanggal 2 Oktober 2020.

Merujuk pada Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Agam¹² menyebutkan masyarakat penerima bantuan ialah masyarakat yang menetap di wilayah Kabupaten Agam dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Agam selain PNS, TNI, BUMN/BUMD yang telah pensiun ataupun masih aktif. Lebih lanjut dijelaskan kriteria masyarakat penerima bantuan merupakan masyarakat yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu kriteria penerima bantuan berikutnya adalah masyarakat yang tidak terdata dalam DTKS yaitu bagi mereka yang kehilangan penghasilan atau diberhentikan dari pekerjaan.

Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan terhadap pelaksanaan bantuan sosial ini, terdapat dua jenis bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Agam dalam membantu perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yakni ; Pertama, program penyaluran bantuan bahan pangan (sembako). Dimana selama pandemi Covid-19 disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk sembako seperti beras, garam, sayur, buah-buahan,dll. Lebih lanjut, dari data yang peneliti akses menemukan, bantuan sembako ditujukan kepada 28% Kartu Keluarga (KK) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)¹³. Sebanyak 16.207 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH),

¹² Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Agam.

¹³ Bantuan Langsung Tunai Kabupaten Agam Mulai Hari Ini Diserahkan Kepada Masyarakat, (www.amcnews.co.id), diakses pada 3 Oktober 2020.

Kabupaten Agam menerima Bantuan Sosial Beras (BSB) dari Kemensos RI yang tersebar di 16 kecamatan, dimana BSB tersebut merupakan program jaring pengaman sosial (JPS) yang diberikan pemerintah sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap KPM PKH. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut yakni bulan Agustus, September dan Oktober 2020 dimana KPM PKH tersebut setiap bulannya menerima sebanyak 15 kilogram beras. Dalam hal ini tahap penyaluran bantuan beras dilakukan dalam dua tahap, dimana pada tahap pertama yang meliputi bulan Agustus dan bulan September diberikan secara bersamaan dan tahap kedua diberikan pada bulan Oktober melalui kantor wali nagari setempat¹⁴.

Kedua, program penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan penyerahan bantuan berupa uang kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung. Berdasarkan keterangan Rahmi Artati selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam menyatakan BLT yang disalurkan sebesar Rp.600.000,- per kepala keluarga dimana bantuan tersebut berasal dari Kemensos. Dari 21.104 KK yang diajukan, 12.110 KK telah menerima BLT yang tersebar di 16 kecamatan, sementara itu 8.994 KK belum mendapatkan BLT dan harus menunggu proses pencairan dari Kemensos¹⁵. Berikut ini hasil penyaluran bantuan sosial Pemda di

¹⁴ 16.207 KPM PKH di Agam Terima Bantuan Beras dari Kemensos, (www.gemamedianet.com), diakses pada 3 Oktober 2020.

¹⁵ BLT di Agam Sudah Cair, Ini Jumlah Penerimaanya, (www.sumbar.antaranews.com), diakses pada 3 Oktober 2020.

tingkat kecamatan Kabupaten Agam selama tahun 2020, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Penyaluran Bantuan Sosial Kabupaten Agam 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan/Kecamatan
1.	Ampek Angkek	1992
2.	Ampek Nagari	487
3.	Banuhampu	1351
4.	Baso	2235
5.	Canduang	1122
6.	IV Koto	1721
7.	Kamang Magek	1434
8.	Lubuk Basung	7922
9.	Malalak	763
10.	Matur	1165
11.	Palembayan	2083
12.	Palupuah	322
13.	Sungai Pua	1612
14.	Tanjung Mutiara	2468
15.	Tanjung Raya	2534
16.	Tilatang Kamang	2316

Sumber : Olahan Peneliti, Dinas Sosial Kabupaten Agam, 2020

Berdasarkan data penerima bantuan Pemda Kabupaten Agam tahun 2020 yang diperlihatkan oleh tabel sebelumnya, diketahui bahwa Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan penerima terbanyak bantuan sosial dari Pemda yakni sebanyak 7922 bantuan jika dibandingkan dengan 15 Kecamatan lainnya di

Kabupaten Agam. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19 cukup tinggi pada wilayah kecamatan ini. Adapun nagari yang menerima bantuan di Kecamatan Lubuk Basung ini adalah sebagai berikut :

1. Nagari Lubuk Basung dengan jumlah bantuan sosial sebanyak 4375
2. Nagari Manggopoh dengan jumlah bantuan sosial sebanyak 1865
3. Nagari Kampung Tengah dengan jumlah bantuan sosial sebanyak 801
4. Nagari Geragahan dengan jumlah bantuan sosial sebanyak 572
5. Nagari Kampung Pinang dengan jumlah bantuan sosial sebanyak 309

Hanya saja dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri kerap mengalami masalah-masalah di lapangan seperti terjadinya kasus maladministrasi. Seperti keterangan dari Ombudsman yang menyebutkan potensi terjadinya maladministrasi dalam proses penyaluran bantuan sangatlah terbuka, dimana tidak adanya saluran informasi dan pengaduan yang jelas oleh masyarakat terkait mekanisme pemberian bansos¹⁶. Seperti terjadinya penyimpangan prosedur berhubungan dengan pendataan penerima bantuan, mulai dari tingkat RT/RW atau tingkat Jorong/Nagari yang mana kerap dilakukan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini juga sering terjadi praktek pungutan liar (pungli). Hal ini dikarenakan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dengan meminta uang kepada calon penerima bantuan

¹⁶ Adel Wahidi, Mengelola Aduan Bansos Covid-19, (www.ombudsman.go.id), diakses pada 13 Desember 2020.

dengan menawarkan jasa pelayanan¹⁷. Berikunya juga marak terjadi praktek nepotisme dan penyalahgunaan wewenang oleh perangkat terkait dalam penyaluran bantuan. Seperti sengaja mendaftarkan anggota keluarga terdekat sebagai calon penerima bantuan yang pada dasarnya tidak memenuhi kriteria calon penerima bantuan¹⁸.

Dari banyaknya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Sumatera Barat, masalah yang sering dilaporkan selalu berhubungan dengan penyaluran bansos Covid-19 yang dilakukan secara tidak merata dan tidak tepat sasaran¹⁹. Hal ini disampaikan oleh kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani yang mengatakan :

“Hingga 26 Juni 2020 sebanyak 149 pengaduan yang masuk, dimana 98 persennya berkaitan dengan penyaluran bansos dimana bantuan yang berikan tidak merata, tidak tepat sasaran, hingga prosedur dan persyaratan penerima yang tidak jelas. Pengaduan didominasi oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Padang yakni sebanyak 104 pengaduan, sementara Kabupaten Agam sebanyak 10 pengaduan, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman masing-masing 5 pengaduan”

Berbagai fenomena yang dialami masyarakat ketika proses penyaluran bantuan dilaksanakan. Data Ombudsman menunjukkan sebanyak 57 masyarakat mengatakan penyaluran bantuan tidak merata dan tidak tepat sasaran, sementara itu 44 masyarakat merasa terdaftar tetapi tidak mendapatkan bantuan, selanjutnya 38

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Ikhwan Wahyudi, Ombudsman Sumbar terima 147 pengaduan soal penyaluran bansos Covid-19, (www.ombudsman.go.id), diakses pada 13 Desember 2020.

masyarakat menyebut prosedur dan persyaratan bantuan yang tidak jelas, kemudian 36 masyarakat mengadukan bahwa kondisi mereka sulit tetapi tidak terdaftar, selanjutnya 15 masyarakat menyebutkan tidak mendapat bantuan sebab status KTP sebagai pendatang, terakhir 15 masyarakat menyebutkan sarana pengaduan yang kurang disosialisasikan²⁰.

Berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan sosial hingga ke tingkat pemerintah nagari yang notabennya sebagai *Street Level Bureaucracy*, birokrasi terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Apalagi dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2020 mengatakan bahwa pemerintah nagari berperan dalam verifikasi data bagi calon penerima bantuan, secara tidak langsung data calon penerima bantuan tersebut dihimpun langsung oleh pemerintah nagari melalui pendataan pada masyarakat.

Dari kelima nagari di Kecamatan Lubuk Basung sebelumnya, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian pada Nagari Manggopoh, selain sebagai nagari terbanyak kedua dalam penerima bantuan sosial, hingga saat ini berdasarkan pengakuan Sri Martini selaku sekretaris Nagari Manggopoh menyebutkan dari kelima nagari di atas hanya Nagari Manggopoh yang belum sepenuhnya memiliki data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru. Keterangan ini di

²⁰ *Ibid.*,

sampaikan langsung oleh Sekretaris Nagari Manggopoh seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara berikut :

“...Sampai sekarang hanya nagari yang Manggopoh yang belum melakukan pembaharuan data masyarakat dari lima nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung. Untuk itu Kami perangkat Nagari Manggopoh khususnya kepada Wali Jorong mengingatkan agar secepatnya menghimpun data masyarakat di lapangan. Hingga saat ini terdapat lebih kurang 400 KK lagi yang belum disetorkan kepada pihak Pemerintah Nagari Manggopoh”. (Wawancara bersama Sri Martini, S.P Sekretaris Nagari Manggopoh pada tanggal Jumat 18 Oktober 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa saat ini Pemerintah Nagari Manggopoh masih dalam tahap pembaharuan data masyarakat disetiap wilayah jorong. Sebagaimana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini merupakan salah satu rujukan data terpenting dalam mempertimbangkan calon penerima yang berhak mendapatkan bantuan dengan tujuan agar bantuan sosial tersebut tersalurkan tepat sasaran. Kerana itulah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini juga harus diperbaharui di tingkat nagari.

Adapun jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial sebelum terjadi masa pandemi Covid-19 berbentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun semenjak merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia, ditandai dengan terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona”. Menindak lanjuti Perpu tersebut Kementerian Sosial menerbitkan SK Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang “Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam

Penanganan Dampak Covid-19²¹. Yang menandakan selama masa pandemi Covid-19, penyaluran bantuan ini disalurkan oleh pemerintah di luar mereka yang terdaftar dalam BPNT dan PKH. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penyaluran bantuan sosial di tingkat nagari yang disalurkan selama masa pandemi Covid-19 yang bersumber dari dana desa.

Terdapat beberapa dasar hukum terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dana desa seperti Permendes PDTT No. 6 Th 2020 tentang “Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Th. 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Th. 2020 tentang “Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” dan Instruksi Menteri Desa PDTT No. 1 Th. 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang “Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa”. Sementara itu secara pelaksanaan terdapat Surat Sekretaris Daerah No. 140/203/DPMN/II-V/2020 tentang “Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa” yang menjadi patokan Pemerintah Nagari Manggopoh dalam menentukan calon penerima bantuan.

Penelitian awal yang peneliti lakukan di Nagari Manggopoh menemukan bahwasannya selain jenis bantuan yang telah peneliti sebutkan yakni bantuan sembako dan bantuan langsung tunai (BLT), dalam penyaluran bantuan sosial ini terdapat beberapa sumber dana yang digunakan dalam penganggaran bantuan.

²¹ Mengenal Jenis Program Bantuan Sosial di Indonesia. (<https://ngertihukum.id/mengenal-berbagai-jenis-program-bantuan-sosial-yang-ada-di-indonesia/>). Diakses pada 13 Oktober 2021 pukul 20.10 WIB.

Adapun sumber dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berasal dari beberapa pihak yaitu dari Kemensos, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Nagari, dan pihak ketiga. Hal ini berdasarkan penyampaian dari sekretaris nagari yang menyebutkan :


“...Adapun kami selaku Pemerintah Nagari Manggopoh selama tahap penyaluran bantuan sosial 2020 terdapat beberapa sumber dana dalam penyaluran bantuan sosial sembako maupun BLT yaitu dari Kemensos, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa/Nagari, dan pihak ketiga”. (Wawancara bersama Sri Martini, S.P Sekretaris Nagari Manggopoh pada tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 09.00 WIB pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara ini menjelaskan pihak ketiga yang dimaksud adalah hasil kerja sama Pemerintah Nagari dengan Perseroan Terbatas (PT) yang berada dalam wilayah Nagari Manggopoh seperti PT JAPFA dan PT KAMU yang turut memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako.

Adapun selanjutnya, secara regulasi pertanggungjawaban pemerintah nagari dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dana desa diatur dalam Permendes PDTT No. 6 Th. 2020 pada bagaian Bab III dimana mekanisme pelaporan penggunaan dana desa harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Perdes dan laporan realisasi penggunaan dana desa termasuk penyaluran bantuan yang telah disalurkan. Sebagaimana mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Manggopoh diawali dengan menyerahkan laporan penyaluran bantuan kepada pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) sebelum nantinya laporan tersebut diteruskan kepada pemerintah kabupaten. Berikutnya berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Jafriandi selaku Kaur Perencanaan Nagari Manggopoh mengenai

Surat Pemberitahuan Menteri Desa PD TT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 sebagai petunjuk bagi Pemerintah Nagari Manggopoh dalam pelaksanaan BLT dana desa, menegaskan metode dan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan sebagai berikut :

1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima BLT dana desa mengikuti rumus :

- 
- a. Bagi desa/nagari penerima dana desa kurang dari Rp800.000.000 mengalokasikan BLT dana desa maksimal 25% dari jumlah dana desa yang diterima.
 - b. Bagi desa/nagari penerima dana desa Rp800.000.000 hingga Rp1.200.000.000 mengalokasikan BLT dana desa maksimal 30% dari jumlah dana desa yang diterima.
 - c. Bagi desa/nagari penerima dana desa lebih dari Rp1.200.000.000 mengalokasikan BLT dana desa maksimal 35% dari jumlah dana desa yang diterima.
 - d. Terkhusus bagi desa/nagari yang jumlah keluarga miskinnya lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, maka desa/nagari dapat menambah alokasi setelah adanya persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut ini besaran alokasi dana desa tahun 2020 yang diatur dalam Perbub Kabupaten Agam Nomor. 7 Tahun 2020 tentang “Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020” di wilayah nagari Kecamatan Lubuk Basung, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Rincian Dana Desa Tahun 2020 Kecamatan Lubuk Basung

No	Nagari	Pagu Dana Desa Pernagari (Rp)
1.	Lubuk Basung	1.220.300.000
2.	Manggopoh	1.779.757.000
3.	Kampung Tengah	977.599.000
4.	Geragahan	968.408.000
5.	Kampung Pinang	827.438.000

Sumber : Perbub Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selain dipengaruhi pelaksanaan kegiatan disetiap nagari, alokasi jumlah dana desa juga dipengaruhi oleh luas wilayah disetiap nagari seperti terlihat pada Nagari Manggopoh dengan pagu dana desa yang terbesar jika dibandingkan dengan keempat nagari lainnya. Jumlah dana desa yang diterima oleh setiap nagari ini nantinya juga akan mempengaruhi penyaluran bantuan sosial dana desa. Sebagai perbandingan selama tahun 2020 Nagari Lubuk Basung dengan jumlah pagu desa sebesar Rp1.220.300.000 menyalurkan bantuan sebanyak 230 KPM ditahap pertama, sementara itu Nagari Manggopoh dengan jumlah pagu desa sebesar Rp1.779.757.000 menyalurkan bantuan sebanyak 334 KPM ditahap pertama. Hal ini menjadikan Nagari Manggopoh sebagai nagari yang paling banyak menyalurkan bantuan melalui dana desa yang dimiliki.

Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan, alokasi dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Nagari Manggopoh selama tahun 2020 dalam penyaluran bantuan sosial dana desa Covid-19 mencapai Rp987.300.000,-. Dimana pada tahun 2020 secara keseluruhan bantuan ini disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini cukup berpengaruh terhadap perubahan APBNag di Nagari Manggopoh dengan mengharuskan terjadinya beberapa pergeseran anggaran kegiatan untuk penambahan anggaran BLT dana desa. Tercatat pada tahun 2020 terdapat satu kali *refocusing* anggaran dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Manggopoh dalam penambahan anggaran untuk bantuan sosial Covid-19 berupa bantuan langsung tunai (BLT). Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Nagari Manggopoh melalui kutipan wawancara berikut :

“Khusus Tahun 2020 kami Pemerintah Nagari Manggopoh melakukan satu kali *refocusing* anggaran dana desa. Terjadi beberapa pengurangan belanja sub bidang untuk penambahan anggaran bantuan BLT ini, adapun bantuan berbentuk sembako selama Tahun 2020 itu anggarannya bukan dari dana desa melainkan ada yang dari Kemensos, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, serta jalinan mitra kerja sama nagari bersama dengan beberapa Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Nagari Manggopoh. Bantuan sembako sendiri baru akan kami salurkan pada akhir tahun 2021”. (Wawancara bersama Sarmen Johan Kasi Pemerintahan Nagari Manggopoh pada Senin 15 November 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial Covid-19 di tahun pertama dalam artian tahun 2020 mekanisme penyaluran bantuan yang diterima masyarakat berupa BLT. Sementara itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial Covid-19 berupa sembako baru akan tersalurkan pada akhir tahun 2021. Dengan demikian, jelas bahwa pada tahun 2020 penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan sembako tidak ada. Oleh karena itu, pada

penelitian ini akan berfokus pada penyaluran bantuan sosial Covid-19 berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

2. Mekanisme penyaluran BLT dana desa dapat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat dengan memenuhi syarat administrasi seperti KK dan KTP, bagi penerima manfaat yang belum memiliki NIK diwajibkan mencantumkan alamat domisili secara lengkap dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketentuan ini berdasarkan Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 12/PRI.00/IV/2020 perihal “Penegasan BLT Dana Desa”.

Adapun pengamatan peneliti terhadap beberapa dokumen penyaluran bantuan sosial Covid-19 oleh Pemerintah Nagari Manggopoh menemukan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan tiga tahap. Dimana pada tahap pertama disalurkan pada bulan April, Mei dan Juni. Sementara itu pada tahap kedua penyaluran bantuan dilakukan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Terakhir tahap ketiga dilakukan pada bulan Oktober, November dan Desember.

Mark Bovens berpendapat akuntabilitas dipandang sebagai sebuah kebajikan yang mencerminkan ciri positif organisasi atau pejabat organisasi yang mengacu pada norma-norma substantif bagi perilaku aktor di dalamnya²². Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial di Nagari Manggopoh terdapat dalam Surat Keputusan Wali Nagari Manggopoh Nomor 11 Tahun 2020

²² Mark Bovens. Two Concepts of Accountability : Accountability as a Virtue and as a Mechanism, West European Politics, Aug 2010, Vol. 33, No. 5, hlm. 948

tentang “Pembentukan Tim Relawan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung”. Dimana ditetapkan Wali Nagari sebagai ketua tim relawan Covid-19, selanjutnya terdapat wakil ketua dan unsur perangkat nagari, Kelompok Siaga Bencana (KSB) nagari, dan kelompok karang taruna²³. Bovens juga menjelaskan terdapat empat dimensi inti yang membuat sebuah organisasi lebih akuntabel kepada pemangku kepentingan yaitu *transparency, participation, evaluation, and complains and response handling*. Dalam pemangku kepentingan yang dimaksud bisa saja ditujukan kepada masyarakat maupun pejabat yang berada di atasnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, transparansi informasi tentang penyaluran bantuan sosial oleh Pemerintah Nagari Manggopoh dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dengan cara mendatangi kantor Wali Nagari dan juga dapat diakses melalui media sosial milik pemerintah nagari. Adapun demikian Pemerintah Nagari Manggopoh masih terkendala dengan transparansi informasi kepada masyarakat, seperti kurangnya komunikasi ditingkat bawah yang dilakukan oleh Wali Jorong kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kaur Perencanaan sekaligus pengelola informasi nagari berikut :

“ Salah satu yang membuat masyarakat kurang akan informasi tentang bantuan sosial dikerenakan minimnya akses sosial media yang dilakukan masyarakat, walaupun demikian sepenuhnya perangkat nagari terutama (Wali Jorong) yang paling dekat dengan masyarakat juga berkewajiban menyampaikan informasi terbaru tentang bantuan sosial ini”. (Wawancara bersama Jafriandi, S.H Kaur Perencanaan Nagari Manggopoh pada Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 11.00 WIB).

²³ Lihat pada lampiran halaman belakang dokumen

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dalam transparansi informasi bantuan sosial masih mengalami kendala, baik dari masyarakat maupun dari perangkat nagari sendiri. Padahal seharusnya transparansi seluruh pelaksanaan bantuan sosial ini harus dapat berjalan dan diinformasikan dengan baik agar tidak memicu gejolak konflik sosial, kepentingan maupun timbulnya penyalahgunaan wewenang²⁴.

Selanjutnya peneliti juga melihat partisipasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih kurang terutama keterlibatan unsur masyarakat dalam proses penyaluran bantuan. Dari hasil pengamatan peneliti di tempat penyaluran bantuan yang dilakukan di PT POS Nagari Manggopoh, menunjukkan keterlibatan unsur masyarakat seperti Ninik Mamak, pemuda, dan organisasi masyarakat lainnya sepenuhnya belum terlihat. Hal serupa didukung oleh pernyataan Kasi Pemerintahan yang menyebutkan :

“Selama pelaksanaan proses penyaluran bantuan yang kami lakukan, sejauh ini keterlibatan masyarakat di luar mereka yang mendapatkan bantuan memang tidak ada kecuali dari pihak Kepolisian yang membantu mengawasi jalannya penyaluran bantuan dan memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan”. (Wawancara bersama Sarmen Johan Kasi Pemerintahan Nagari Manggopoh pada Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 08.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, memperlihatkan pernyataan sebelumnya sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak pemerintah nagari. Padahal seharusnya keterlibatan masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial ini

²⁴ Baso Iping, Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Juli 2020, Vol 1, No 2, hlm. 516-526.

sangat menunjang dari segi pengawasan bantuan dan transparansi pelaksanaan program bantuan itu sendiri.

Adapun proses evaluasi program penyaluran bantuan sosial dilakukan pada musyawarah nagari yang melibatkan perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan lembaga nagari dalam proses penetapan penerima bantuan sosial. Sebagaimana keterangan dari Sekretaris nagari yang menyebutkan :

“Sebenarnya evaluasi program penyaluran bantuan sosial dana desa ini telah kami lakukan ketika adanya musyawarah nagari yang melibatkan perangkat nagari dan kami juga mengundang perangkat Bamus, Ninik Mamak, dan lembaga masyarakat yang terkait. Dalam musyawarah ini masing-masing Wali Jorong yang mengusulkan calon nama-nama penerima bantuan memberikan alasan kenapa nama tersebut layak untuk dipilih. Sehingga ketika surat keputusan penerima bantuan sosial ini telah diterbitkan maka secara otomatis nama-nama penerima bantuan tersebut sudah tetap hingga dilakukannya musyawarah nagari di tahun selanjutnya”. (Wawancara bersama Sri Martini, S.P Sekretaris Nagari Manggopoh pada tanggal Jumat 26 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa evaluasi penyaluran bantuan sosial ini dilakukan di awal ketika menetapkan nama-nama penerima bantuan. Berdasarkan pengamatan peneliti selama penyaluran bantuan sosial tahun 2020 di Nagari Manggopoh terdapat tiga kali proses penyaluran bantuan. Secara tidak langsung pada tahap penyaluran bantuan sosial pertama tidak dilakukan lagi proses evaluasi begitupun dengan tahap penyaluran bantuan kedua dan ketiga. Namun disini terdapat indikasi bahwa belum efektifnya proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Manggopoh karena hanya memfokuskan evaluasi pelaksanaan program bantuan berdasarkan penetapan nama-nama

penerima bantuan semata, tetapi tidak adanya keterangan untuk melakukan evaluasi dari perangkat terlibat dalam proses pelaksanaan bantuan sosial itu sendiri.

Terakhir berhubungan dengan proses penanganan keluhan dan tanggapan tentang penyaluran bantuan sosial di Nagari Manggopoh. Adapun permasalahan yang kerap terjadi di lapangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kurangnya sarana pengaduan yang diperoleh masyarakat. Sementara itu hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Nagari Manggopoh melihat pengelolaan penanganan keluhan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan kontak nomor yang dapat dihubungi serta masyarakat juga dapat pergi langsung ke Kantor Wali Nagari Manggopoh untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Hal yang sama juga dikatakan Kaur Perencanaan yang menyebutkan :

“Disini kami menyediakan sarana pengaduan untuk masyarakat yang melakukan komplain terkait pelaksanaan penyaluran bantuan, masyarakat bisa langsung datang ke sini dan juga dapat menyampaikannya lewat sosial media kami, nanti kami akan proses keluhan tersebut dan menghubungi masyarakat yang bersangkutan”. (Wawancara bersama Jafriandi, S.H Kaur Perencanaan Nagari Manggopoh pada Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Kantor Wali Nagari Manggopoh pukul 11:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak Nagari Manggopoh sebenarnya menyediakan sarana pengaduan masyarakat. Akan tetapi sejauh informasi yang peneliti dapatkan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui sosial media hanya didiskusikan melalui *WhatsApp Group* pemerintah nagari dengan tujuan mencari solusi sebelum solusi tersebut disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keluhan sambung Jafriandi. Hal

ini memperlihatkan masih belum efektifnya upaya pemberian solusi terhadap penanganan keluhan yang dilakukan pemerintah nagari kepada masyarakat.

Berdasarkan sejumlah fenomena diatas dan penelitian lainnya yang digunakan sebagai rujukan penelitian ini, belum ada pembahasan secara spesifik mengenai bagaimana akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial, terutama dalam rangka mengatasi persoalan perekonomian masyarakat di tengah masa pandemi yang terjadi di Nagari Manggopoh. Peneliti berpandangan dalam keilmuan administrasi publik, akuntabilitas sendiri dipahami sebagai bagian dari membangun kepercayaan publik. Hal ini didukung oleh pendapat Tri Yuningsih yang mengatakan bahwa akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik konsisten sesuai dengan kehendak masyarakat²⁵. Dengan demikian dalam pelaksanaan program bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat turut menjadi salah satu bentuk pemerintah dalam melayani masyarakat.

Maka melihat hal ini peneliti tertarik meneliti lebih jauh lagi mengkaji tentang akuntabilitas pemerintah nagari dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tengah masa pandemi. Mengingat begitu pentingnya tindakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun jabatan. Hal tersebut juga dipertegas oleh

²⁵ Tri Yuningsih, *Kajian Birokrasi*, Departemen Administrasi Publik Press, Semarang, 2019, hlm. 102.

pendapat Rohmah yang menyebutkan dalam pelaksanaan suatu program, instansi pemerintah memang wajib menginformasikan pelaksanaan program itu kepada publik dan juga kepada pejabat di atasnya²⁶. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep akuntabilitas untuk menganalisa bagaimana akuntabilitas pemerintah nagari dalam pelaksanaan program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan program bantuan sosial di Nagari Manggopoh, mengingat begitu pentingnya penanganan dampak Covid-19 khususnya perbaikan perekonomian masyarakat di tengah-tengah gencarnya pemerintah melalui program bantuan sosial dalam menyalurkan bantuan di masa pandemi berlangsung. Hal ini mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan ini sebagai kajian penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pemerintah Nagari Manggopoh Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka fokus perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Nagari Manggopoh Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Dana Desa Pada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 ?

²⁶ Yuni Aliyatul Rohmah, Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya), Jurnal Aplikasi Administrasi, Media Analisa Masalah Administrasi, Mei 2015, Vol. 18, No. 1, hlm. 2.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data informasi yang tepat dalam mengolah dan menganalisis data tersebut, secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas Pemerintah Nagari Manggopoh dalam pelaksanaan program bantuan sosial dana desa pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya bidang keilmuan administrasi publik. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai *literature* dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait tentang keputusan atau kebijakan yang akan diambil khususnya bagi pemerintah nagari untuk memperkuat akuntabilitas dalam hal pelaksanaan program bantuan sosial. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan

juga membangun keinginan masyarakat dalam memberikan masukan kepada pemerintah sekitar.

